



LAPORAN KINERJA (LKj) --- 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KEBUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2025. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Satpol PP dan Damkar untuk masa mendatang.

Pelahari, 10 Februari 2026
KERALA SATUAN,

DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 19801125 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Ikhtisar Eksekutif	
Bab I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang.....
	B. Maksud dan Tujuan.....
	C. Dasar Hukum.....
	D. Cascading Kinerja.....
	E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....
	F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....
	G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....
	H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
	I. Sistematika Penyajian.....
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Bab III	Akuntabilitas Kinerja.....
Bab IV	Penutup.....
Lampiran	
	1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural
	2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
	3. SK Indikator Kinerja Utama
	4. Rencana Aksi Tahun 2025
	5. Pohon Kinerja
	6. Cascading Kinerja
	7. LHE AKIP Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tat

a cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

D. Cascading Kinerja


Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.


E. Proses Bisnis, Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran






2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas
 - 5) pembinaan UPTD; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
 - a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas:
 - 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) koordinasi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 2) koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

- 5) koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
 - 6) koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
3. Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Sub Bagian Keuangan
- Sub Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan:
- a. urusan persuratan
 - b. urusan tata usaha
 - c. urusan kearsipan
 - d. urusan aparatur sipil negara
 - e. urusan perlengkapan
 - f. urusan rumah tangga
 - g. urusan penataan barang milik negara.
6. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
- a. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah

- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah
 - 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penegakan perundang-undangan Daerah
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penegakan perundang-undangan Daerah
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah
 - 6) pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembinaan dan penyuluhan.
8. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan penyidikan dan penyelidikan.
9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum

- 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 6) pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
10. Seksi Pengamanan
- Seksi Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pengamanan.
11. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- a. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat
 - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat
 - 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat

- 6) pelaksanaan administrasi bidang aparatur dan perlindungan masyarakat
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
- 9) langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

12. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembinaan dan pengawasan.

13. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perlindungan masyarakat

14. Bidang Pemadam Kebakaran

a. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran
- 2) pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemadam kebakaran
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemadam kebakaran
- 6) pelaksanaan administrasi bidang pemadam kebakaran;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

15. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesiapsiagaan

16. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kedaruratan.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Bidang Gakda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda/Perkada terkenda la jumlah personil 2. Penegakan Perda / Perkada (Optimalisasi PAD) sering kali terhambat karena kurangnya koordinasi antara Lembaga atau Instansi Pemerintah misalnya peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam menindaklanjuti kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut 3. Masih tingginya angka Pelanggaran Perda / Perkada 4. Kurangnya sumber daya aparatur PPNS 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Perda/Perkada, (mempe- 	<p>Penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak negatif pada lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian usaha tanpa ijin yang merusak ekosistem 2. Penimbunan sampah ilegal yang mencemari tanah dan air 3. Pembuangan limbah industry yang tidak sesuai standar <p>Penanganan bencana alam yang berdampak pada lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan perubahan iklim 2. Banjir yang merusak lahan pertanian dan menimbulkan masalah kesehatan akibat pencemaran <p>Peran dalam penegakan Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peran penting dalam menegakan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Peraturan lingkungan Dalam menegakan Perda terkait pengelolaan lingkungan seperti peraturan tentang pengelolaan sampah, pengendalian polusi udara dan air, serta perlindungan Kawasan lindung 2. Penanganan pelanggaran lingkungan Menindak pelanggaran lingkungan seperti penebangan liar, pembuangan sampah ilegal, dan pencemaran lingkungan 3. Penanganan bencana lingkungan Seperti kebakaran hutan atau banjir, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lokasi bencana, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan peraturan daerah lingkungan Menegakkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan, seperti penanganan sampah ilegal, pembuangan limbah industri, dan ijin usaha yang berdampak pada lingkungan 2. Penertiban aktivitas merusak lingkungan Dalam mencegah dan menertibkan aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penebangan pohon liar, penambangan ilegal, dan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan 3. Peran dalam ketertiban dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan sampah illegal Berperan dalam menegakan peraturan terkait pengelolaan sampah, termasuk penindakan terhadap pembuangan sampah ilegal di area umum dan kawasan lindung 2. Pengelolaan kawasan wisata Seperti objek wisata alam, dapat menjadi area yang rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas manusia, seperti polusi sampah dan kerusakan lingkungan, berperan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di Kawasan wisata, serta memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak lingkungan 3. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Penertiban PKL di Kawasan publik, seperti pasar dan area wisata, dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya tempat parkir mobil Damkar yang representatif 2. Belum refresen tatifnya Sekretariat PPNS dalam meningkatkan kinerja 3. Belum adanya ruang pertemuan/rapat 4. Perlunya penam-bahan anggota Damkar melalui outsourcing untuk mengisi pos-pos damkar di 11 Kecamatan

	<p>kerjakan anak di bawah umur, membuang sampah tidak pada tempat dan waktunya, taman yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya</p> <p>6. Adanya intervensi dari pihak ketiga dalam proses penanganan pelanggaran Perda / Perkada serta tidak jarang timbul pelanggaran dari pihak-pihak yang merasa dirugikan</p> <p>Bidang Tibum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendala perlengkapan atribut dalam pelaksanaan patrol lingkungan maupun patrol taman (rompi anti sajam dan pentungan) 2. Dalam penanganan cegah dini masih berbenturan dengan peraturan kebijakan yang ada 3. Kurangnya edukasi internal dan latpraop dalam pelaksanaan tugas di lapangan secara individual 	<p>lingkungan</p> <p>2. Penegakan aturan terkait penataan ruang, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah</p> <p>Sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran lingkungan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan 	<p>serta membantu evakuasi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penanganan gangguan lingkungan Menangani gangguan lingkungan seperti kebisingan akibat aktivitas industri atau konstruksi, serta penertiban pedagang kaki lima di area yang tidak sesuai peraturan 5. Pengelolaan sampah Terlibat dalam penanganan sampah illegal dan penertiban lokasi pembuangan sampah yang tidak sesuai peraturan 6. Peran dan penanganan bencana Seperti kebakaran hutan atau banjir, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lokasi bencana, serta membantu evakuasi masyarakat 	<p>keamanan lingkungan</p> <p>Dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, seperti penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di area yang tidak semestinya, penanganan konflik sosial yang berkaitan dengan lingkungan, dan penanganan gangguan lingkungan yang mengganggu ketertiban masyarakat</p> <p>4. Penguatan kapasitas Satpol PP Untuk mendukung penanganan isu lingkungan, perlu ada peningkatan kapasitas Satpol PP, termasuk pelatihan khusus, peningkatan sumber daya, dan Kerjasama dengan Instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan</p>	<p>memberikan himbuan dan pembinaan kepada PKL untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di area tersebut, serta mencegah terjadinya gangguan lingkungan akibat aktivitas berjualan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Dapat terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla, misalnya melakukan patrol ke area rawan kebakaran dan memberikan adukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla 5. Dampak perubahan iklim Dapat berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dalam penegakan peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 	
--	--	--	--	---	---	--

	<p>4. Kurangnya peningkatan SDM secara teratur terhadap ASN maupun non ASN</p> <p>5. Masih banyak Satpol yang belum PNS sehingga pekerjaan ini berisiko bagi Anggota Satpol PP (tidak ada jaminan khusus dalam pekerjaan tugas bagi ASN maupun non ASN</p> <p>Bidang Damkar</p> <p>1. Jumlah SDM pemadam kebakaran dirasa masih kurang</p> <p>2. Terkendala penyediaan sumber air di musim kemarau Panjang</p> <p>3. Kurangnya Peningkatan SDM Damkar melalui Diklat</p>		<p>7. Peran dalam penertiban umum</p> <p>Dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait isu-isu lingkungan, seperti penanganan sampah illegal, gangguan kebisingan, dan penertiban pedagang kaki lima</p>	<p>apparat penegak hukum lainnya</p>		
--	--	--	---	--------------------------------------	--	--

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 189 orang yang terdiri dari 33 PNS, 32 PPPK penuh waktu dan 124 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
5	16	10	2	32	65	7	22	4	-	154	2	-	189

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai peta jabatan adalah 74 (tujuh puluh empat) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 16 Pejabat struktural, 13 orang jabatan fungsional umum (JFU) dan 32 orang PPPK penuh waktu dan 124 PPPK paruh waktu dengan jumlah keseluruhan 189 aparatur negeri sipil ditambah dengan 6 tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 1.289 unit peralatan, 1 unit gedung kantor, 10 Gedung pos jaga damkar dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 12 unit kendaraan roda empat, 14 unit roda enam dan kendaraan roda dua 19 unit.

Program, kegiatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.334.634.244,22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.635.352,89

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.052.408.506,00
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.230.199,53
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.789.607,74
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.473.801.522,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.954.000,00
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.853.466.954,49
	1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.580.848.564,37
	2	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	231.358.390,12
	3	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negari Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	41.260.000,00
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		5.186.717.896,53
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	5.186.717.896,53
JUMLAH			26.374.819.095,24

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/245/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 7 (tujuh) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1.	Menyusun Langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	Menyusun dan melaksanakan pemantauan kinerja secara triwulan serta menindaklanjuti Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil evaluasi AKIP	4 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Laporan Hasil Tindak Lanjut atas rekomendasi evaluasi kinerja internal triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025
2.	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	Melakukan reviu dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Renstra 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi internal	2 Dokumen	Juli – Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Dokumen Renstra 2025-2029

3.	Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	Melaksanakan pemantauan kinerja bawahan secara berkala disertai pemberian umpan balik tertulis atas capaian, hambatan dan faktor pendukung kinerja	1 Dokumen	Januari – Desember 2025	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Dokumen Ekinerja Tahun 2025
4.	Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepan, setiap perubahan target indikator kinerja dituangkan secara jelas dalam Renja dengan mencantumkan dasar atau alasan perubahan	Menuangkan setiap perubahan target indikator kinerja dalam Renja disertai dasar dan alasan perubahan secara jelas	2 Dokumen	Januari – Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Dokumen Pohon Kinerja dan Cascading Dokumen perencanaan
5.	Agar dalam penyusunan laporan kinerja berikutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD (baik target tahunan berjalan maupun target akhir periode). Sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah Pembangunan jangka menengah	Menyusun laporan kinerja dengan membandingkan capaian terhadap target Renstra RPJMD guna memastikan konsistensi arah pembangunan	1 Dokumen	Januari – Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Dokumen Laporan Kinerja Satpol PP & Damkar Tahun 2025

	dapat terlihat dengan lebih jelas					
6.	Dalam Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Menyajikan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dalam laporan kinerja sebagai bahan analisis tren capaian kinerja	1 Dokumen	Januari – Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Dokumen Laporan Kinerja Satpol PP & Damkar Tahun 2025
7.	Agar kedepannya laporan kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain	Menyusun analisis benchmarking dalam laporan kinerja dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap capaian nasional atau perangkat daerah lain yang sejenis	1 Dokumen	Januari – Desember 2025	Sekretaris Kasubbag Perencanaan	Dokumen Laporan Kinerja Satpol PP & Damkar Tahun 2025

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diharapkan mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas/SPM yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar). Dengan

dukungan yang cepat, responsif dan akurat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- 1) Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 2) Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman		Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26,37	15,5	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46
	1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	28,16	25	25	25	25	25	25
			Persentase penurunan pelanggaran K3	24,58	6	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
	2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	$\frac{\text{pelanggaran perda / perkada tahun (n)} - \text{pelanggaran perda / perkada tahun (n-1)}}{\text{pelanggaran perda / perkada tahun (n-1)}} \times 100\%$
		Persentase penurunan pelanggaran K3	$\frac{\text{pelanggaran K3 tahun (n)} - \text{pelanggaran K3 tahun (n-1)}}{\text{pelanggaran K3 tahun (n-1)}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	Jumlah seluruh waktu tanggap / Jumlah kejadian

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Dari sasaran selanjutnya diperoleh beberapa solusi berupa pilihan strategis arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni:

- 1) Meningkatkan koordinasi sinergisitas ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor kecamatan
- 2) Mengoptimalkan pengamanan dan patroli ketertiban umum, pengamanan pejabat negara dan VIP
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak dari bahaya kebakaran
- 4) Meningkatkan aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 5) Meningkatkan kesadaran / kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar sehingga menurunya tindak pelanggaran
- 6) Meningkatkan SDM aparatur dengan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dituangkan melalui Tahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Rencana Strategis PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan	Percepatan	Peningkatan	Pencapaian Tujuan	Evaluasi

Penjelasan:

1. Penguatan terhadap Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) melalui penyediaan tempat pengaduan laporan masyarakat secara online maupun offline, membentuk tim yang responsif, cepat tanggap

dan akurat (TIM TREN). Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) disikapi dengan pelaporan online maupun offline, dan respon time kebakaran dan evakuasi penyelamatan serta monitoring hasil evaluasi

2. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar tujuan SPM dan capaian kinerja Satpol PP dan Damkar tercapai
3. Peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan baik Anggota Satpol PP dan Damkar maupun Anggota Satlinmas
4. Pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman sesuai dengan RPJMD, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
5. Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta menindaklanjuti dan memitigasi risiko yang terjadi.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	25 persen	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Persentase penurunan pelanggaran K3	6 persen	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	1	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 26.374.819.095,24 Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.853.466.954,49
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	5.186.717.896,53
JUMLAH			9.040.184.851,02

Selain program diatas, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang kegiatan kesekretariatan internal sebesar Rp.17.334.634.244,22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 136,62%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Terwujudnya Tanah Laut Aman							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	25%	52,8%	211,2%	Sangat tinggi
		2	Persentase penurunan pelanggaran K3	6	5,92%	98,66%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	1	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit	15 menit	100%	Sangat tinggi
Rata-rata capaian kinerja tahun 2025						136,62%	

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 3 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100%
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	Realisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Terwujudnya Tanah Laut Aman

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Terwujudnya Tanah Laut Aman**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1.	Terwujudnya Tanah Laut Aman	Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	15,5

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 2) Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Meningkatnya Penegakan perda / perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	%	-	36,02	28,16	25	52,8	211,2
		Persentase penurunan pelanggaran K3	%	-	35,14	24,58	6	5,92	98,66
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									154,93

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	%	25	52,8	211,2	25	211,2
		Persentase penurunan pelanggaran K3	%	6	5,92	98,66	5,92	98,66

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	%	58	55	60	-	-
		Persentase penurunan pelanggaran K3	%	73	97	72	80	-

a. Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada

Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penurunan jumlah kasus pelanggaran terhadap Perda dan / atau Perkada pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran pada tahun sebelumnya, sebagai indikator efektivitas pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah. Untuk memperoleh Persentase Penurunan pelanggaran perda / perkada dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada =	$\frac{\text{pelanggaran perda/perkada tahun (n-1)} - \text{pelanggaran perda/perkada tahun } n}{\text{pelanggaran perda/perkada tahun (n-1)}} \times 100\%$

Sedangkan penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi dari tahun 2024 sebesar 125 kasus, pada tahun 2025 menjadi 59 kasus kejadian sehingga pelanggaran yang terjadi di masyarakat telah berhasil dilaksanakan namun masih tetap perlu pengawasan agar tidak meningkat pelanggarannya:

Tabel.3.1.2
Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat
penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
selama Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	2024	2025	Keterangan
1.	Berkas perkara sanksi Syariah	37 kasus	-	- Data lengkap - Data sudah selesai dengan aturan yang berlaku
2.	Berkas perkara sanksi administrasi	-	2 kasus	
3.	Berkas perkara tipiring miras	41 kasus	19 kasus	
4.	Sanksi teguran lisan	7 kasus	11 kasus	
5.	Surat pernyataan jam operasional warung malam (tempat hiburan), mempe kerja akan anak di bawah umum, pengamen hotel / kost	40 kasus	27 kasus	
	Jumlah	125 kasus	59 kasus	


Sumber : Bidang Gakda

Untuk tahun 2025 telah mengalami penurunan pelanggaran Perda dan Perkada. Dengan berkurangnya pelanggaran tersebut yang terjadi di masyarakat maka penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada yang telah di sosialisasikan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Gakda) pada Satpol PP dan Damkar berhasil dan terselesaikan sesuai dengan arahan Pimpinan.



Grafik 3.1.2

Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2023 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator kinerja meliputi persentase penurunan pelanggaran Perda / Perkada tahun 2025 tercatat sebesar 211,2% dengan realisasi 52,8% dari target yang telah ditetapkan sebesar 25. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 28.16%, dengan tingkat pencapaian 112.64% terhadap target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 25.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada pada Tahun 2025 mencapai 52,8%, atau setara dengan 211,2% dari target tahun 2025 sebesar 25%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah berjalan sangat efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 25%, realisasi kinerja pada tahun berjalan juga telah mencapai 211,2%, yang mengindikasikan percepatan pencapaian sasaran strategis lebih awal dari perencanaan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada serta efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten / Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indikator kinerja meliputi persentase penurunan pelanggaran Perda / Perkada tahun 2025 tercatat sebesar 211,2% dengan realisasi 52,8% dari target yang telah ditetapkan sebesar 25, yang menunjukkan kinerja positif dalam upaya penegakan peraturan daerah. Capaian tersebut sejalan dengan tren penurunan pelanggaran Perda/Perkada yang juga terjadi pada tahun 2025 di beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 58%, Kabupaten Balangan sebesar 55%, dan Kota Banjarbaru sebesar 60%.

Realisasi tersebut menjadi dasar yang baik untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan sosialisasi regulasi, serta mengoptimalkan upaya penegakan hukum daerah guna mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran "Meningkatnya penegakan perda / perkara, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat", dengan indikator Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan perda dan perkara dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur .

Tabel.3.1.1

**Data Kegiatan Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okto	Nov	Dese	
1.	sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	3 keg	3 keg	-	-	-	4 keg	-	3 keg	4 keg	4 keg	2 keg	4 keg	27
2.	pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah peraturan bupati walikota	2 keg	2 keg	4 keg	3 keg	5 keg	5 keg	-	3 keg	30 keg	10 keg	7 keg	5 keg	76
3.	penanganan atas pelanggaran perda dan perkada	2 keg	3 keg	6 keg	4 keg	3 keg	7 keg	5 keg	2 Keg	3 keg	10 keg	6 Keg	2 keg	53
4.	Peningkatan Pengembangan Kapasitas PPNS	-	-	3 keg	2 keg	-	-	-	2 keg	4 keg	-	1 keg	1 keg	13

a. Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada

1. Pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan tertib administrasi, ketertiban umum, serta kepastian hukum di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik aparatur pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda dan Perkada.

Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sedangkan pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan, inspeksi, dan penindakan persuasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan Perda dan Perkada dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Pada tahun 2025, kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada telah dilaksanakan sebanyak 27 kali kegiatan secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perkada.



2. Penanganan atas pelanggaran perda dan perkada

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara berkesinambungan dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta menegakkan kepastian hukum di daerah.

Penanganan pelanggaran diawali melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran Perda/Perkada. Terhadap hasil temuan tersebut, dilakukan tahapan penyelidikan awal oleh petugas yang berwenang guna memperoleh kejelasan peristiwa, mengumpulkan data dan bahan keterangan, serta memastikan adanya unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penyelidikan ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran, maka ditindaklanjuti melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel melalui pemeriksaan terhadap pihak terkait, pengumpulan alat bukti, pembuatan berita acara, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pelanggaran tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan sebagai langkah awal, berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda/Perkada, sehingga pelanggaran serupa dapat diminimalisir di kemudian hari.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah juga secara aktif melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah teknis, unsur kewilayahan, serta aparat penegak hukum guna memastikan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prosedur, proporsional, dan tidak melampaui kewenangan Satpol PP.

Melalui pelaksanaan pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan yang terstruktur serta berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penegakan Perda/Perkada. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan kondisi daerah yang tertib, aman, dan kondusif sebagai penopang utama keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Faktor Pendorong / Keberhasilan

Dalam rangka keberhasilan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :

1) Perubahan sadar Hukum di masyarakat

Dalam jangka waktu 2025 jumlah pelanggaran terhadap Peraturan tertentu menurun menjadi 59 kasus, hal ini merupakan indikator kuat bahwa masyarakat mulai mematuhi Perda/Perkada tanpa harus terus-menerus diawasi. Kepatuhan ini muncul dari kesadaran bahwa Peraturan tersebut bukanlah hambatan, tetapi justru instrument yang memperbaiki kualitas hidup mereka.

2) Penyelesaian kasus yang tidak memihak

Dalam konteks politik lokal, sangat mudah bagi Penegakan Perda/Perkada untuk terjebak dalam kepentingan politis. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam pelayanan berupa penyelesaian suatu pelanggaran terbebas dari intervensi politik dan menjalankan prinsip keadilan yang murni sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukan Pelanggar.

3) Peran masyarakat dalam pengawasan

Keberhasilan yang didapat yaitu masyarakat tidak hanya patuh tetapi juga terlibat aktif dalam mengawasi pelanggaran, hal itu dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut

4. Faktor Penghambat / Kegagalan

Untuk hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

- 1) Kurangnya SDM yang kompeten di bidang hukum / regulasi di beberapa OPD
- 2) Masih rendahnya pemahaman OPD / masyarakat terhadap isi Perda/Perkada
- 3) Tidak semua Perda dan Perkada yang ditegakkan memiliki SOP pelaksanaan

- 4) Tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran Perda / Perkada di beberapa kebijakan
- 5) Masih kurangnya koordinasi antar Instansi

5. Alternatif Solusi / Rencana Aksi Yang Dilakukan

Adapun rencana aksi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan di atas adalah:

- 1) Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis regulasi
- 2) Melaksanakan sosialisasi Perda / Perkada secara tematik dan berkala
- 3) Koordinasi dengan SKPD pengampu untuk melengkapi
- 4) Mengusulkan penguatan regulasi sanksi dalam revisi Perda/Perkada
- 5) Meningkatkan koordinasi melalui forum lintas OPD

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azasi Manusia yaitu pemberian suplemen bagi seluruh Anggota ASN maupun Non ASN. Disamping itu juga Kegiatan Latihan Korsik (Kops Musik) bagi Anggota Non ASN Satpol PP yang pelaksanaannya pada saat-saat hari besar maupun hari-hari tertentu.



2. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Satlinmas

Terkait Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 meliputi kegiatan pelatihan dan pembinaan Anggota Satlinmas yang ada di desa-desa sebanyak 6 Kecamatan sebanyak 256 orang yang terdiri dari Kecamatan Bajuin telah mengukuhkan sebanyak 40 orang anggota Linmas, Kecamatan Bati-bati telah mengukuhkan sebanyak 45 orang anggota Linmas, Kecamatan Takisung telah mengukuhkan sebanyak 36 orang anggota Linmas, Kecamatan Panyipatan telah mengukuhkan sebanyak 45 orang anggota Linmas, Kecamatan Batu Ampar telah mengukuhkan sebanyak 45 orang, Kecamatan Kintap telah mengukuhkan sebanyak 45 orang.

Tabel 3.1.2

Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 1.875 orang

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	-
Bajuin	9	40
Tambang Ulang	9	-
Kurau	11	-
Bumi Makmur	11	-
Bati-bati	14	45
Takisung	12	36
Panyipatan	10	45
Batu Ampar	14	45
Jorong	11	-
Kintap	14	45
Jumlah	135	256

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur



b. Persentase penurunan pelanggaran K3

Persentase Penurunan Pelanggaran K3 adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penurunan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai indikator efektivitas pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma K3 di lingkungan kerja. Untuk memperoleh Persentase Penurunan Pelanggaran K3 dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Penurunan Pelanggaran K3 =	pelanggaran K3 tahun (n) - pelanggaran K3 tahun (n-1)	x 100%
	pelanggaran K3 tahun (n-1)	

Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota sub kegiatan pencegahan gangguan


ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan telah dilaksanakan kegiatan patroli lingkungan dan patroli taman setiap hari kerja, kegiatan pengamanan dilaksanakan setiap ada permintaan diantaranya pengawalan Pejabat Daerah dan Pengamanan, sedangkan untuk kegiatan pengawalan dilaksanakan setiap hari, dimana melibatkan seluruh ASN Satpol PP dan Damkar

Pelanggaran yang sudah dilaporkan dan ditangani selesai 100% selanjutnya akan diberikan pembinaan dan penyuluhan terkait terhadap pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.



Grafik 3.1.2

Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2023 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator kinerja meliputi persentase penurunan pelanggaran Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum (K3) tahun 2025 tercatat sebesar 98,66% dengan realisasi 5,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar 6. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 24,58%, dengan tingkat pencapaian 98,32% terhadap target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 25.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran K3 pada Tahun 2025 mencapai 5,92%, atau setara dengan 98,66% dari target tahun 2025 sebesar

6%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah berjalan sangat efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 6%, realisasi kinerja pada tahun berjalan juga telah mencapai 98,66%, yang mengindikasikan percepatan pencapaian sasaran strategis lebih awal dari perencanaan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma K3 di lingkungan kerja perangkat daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Persentase penurunan pelanggaran K3 pada tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 5,92%, yang menunjukkan adanya upaya penegakan dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada periode yang sama, kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan Selatan juga mencatat penurunan pelanggaran K3 dengan capaian yang bervariasi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 73%, Kabupaten Balangan sebesar 97%, dan Kota Banjarbaru sebesar 72%, sementara secara agregat Provinsi Kalimantan Selatan mencapai penurunan sebesar 80%. realisasi ini menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar K3 dapat lebih optimal pada periode selanjutnya.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran “Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”, dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran K3, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okto	Nov	Dese	
1.	pengecahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui cegah dini	20 keg	18 keg	19 keg	16 keg	10 keg	6 Keg	5 keg	7 keg	5 keg	6 keg	5 keg	10 keg	127
2.	pengecahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	-	-	-	14 keg	14 keg	-	39 keg	3 keg	14 keg	-	10 keg	10 keg	104
3.	pengecahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Patroli	-	-	-	-	18 keg	30 keg	30 keg	31 keg	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg	229
4.	pengecahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Pengamanan	-	-	-	-	-	30 keg	30 keg	-	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg	180
5.	pengecahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawalan	-	-	-	-	31 keg	30 keg	30 keg	-	30 keg	29 keg	29 keg	29 keg	208
6.	Penindakan atas gangguan	4 keg	3 keg	5	5 keg	11 keg	5 keg	11 keg	8 keg	5 keg	10 keg	5	8	80

	ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban			keg								keg	keg	
7.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	45 keg	-	36 orang	45 orang	45 orang	19 keg	29 keg	25 keg	13 keg	16 keg	16 keg	290

a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

1. Peningkatan pencegahan potensi gangguan trantibum

a) Pelaksanaan patroli lingkungan

Dalam Pelaksanaan Patroli lingkungan rutin tersebut sasarannya adalah cegah dini terhadap gangguan kecil yang terjadi seperti konflik sosial, pelanggaran perda, aktivitas yang menimbulkan keresahan serta gangguan di ruang publik.

Peningkatan Pencegahan Gangguan Trantibum merupakan upaya strategis yang dilakukan secara terencana terpadu, dan berkelanjutan guna menciptakan kondisi lingkungan Masyarakat yang aman tertib, kondusif

b) Pelaksanaan pengamanan asset daerah

Menjaga keamanan Pejabat KDH dan WKDH di rumah Jabatan menjaga Aset Daerah yang di inventarisasi Oleh Pemerintah Daerah, rumah jabatan, pos penjagaan (yang di jaga di lingkungan tersebut)

Melaporkan kondisi terkini yang terjadi pada lingkungan tersebut berdasarkan kondisi real di lokasi

c) Pelaksanaan pengawalan pejabat / tamu daerah pejabat negara

Menjaga dan memastikan Tingkat keamanan pejabat Negara KDH dan WKDH pada saat melaksanakan perjalanan menuju tempat acara dalam daerah maupun di luar daerah, fasilitasi pimpinan dapat di jalan dan di tempat acara, memastikan keamanan, memastikan armada aman sampai tempat tujuan.

2. Peningkatan penindakan atas gangguan trantibum

a) Pelaksanaan operasi penyakit Masyarakat (PEKAT) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berupa penyakit masyarakat (PEKAT) dengan melaksanakan operasi/razia/sidak bersama instansi terkait TNI, POLRI, BNN dll.

- b) Pelaksanaan penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, menindaklanjuti adanya pelanggaran perda yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan penertiban.
3. Peningkatan kerjasama / koordinasi dengan TNI, POLRI dan stakeholder lainnya terkait gangguan trantibum
 - a) Pelaksanaan koordinasi dengan TNI, POLRI dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan khusus daerah/Insidentil
 - b) Pelaksanaan yang mengakomodir/Pengendalian Operasional tingkat daerah stakeholder untuk kegiatan penting daerah
 4. Faktor Pendorong / Keberhasilan
 - Terakomodir anggaran
 - Tercapainya koordinasi antar stakeholder
 - SDM yang sudah dibekali pemahaman akan kegiatan yang dilaksanakan
 - Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi
 - Akomodasi yang mumpuni untuk mendukung kegiatan penting daerah/insidentil
 - Kelengkapan Atribut Keamanan Personil
 - Tersedianya Armada yang memadai
 5. Faktor Penghambat / Kegagalan

Untuk hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

 - a) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
 - b) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur
 - c) Koordinasi lintas sektor yang perlu dioptimalkan kembali
 - d) Faktor sosial dan ekonomi masyarakat
 - e) Adanya interfensi dari pihak-pihak yang belum diketahui
 - f) Seringnya bocor informasi sidak/razia

6. Alternatif Solusi / Rencana Aksi Yang Akan Dilakukan

Adapun rencana aksi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan di atas adalah:

- a) Peningkatan sosialisasi kembali dan edukasi terhadap masyarakat
- b) Penguatan kepastian dan jumlah Aparatur
- c) Pendekatan preventif dan partisipatif
- d) Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 111 ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp. 8.499.514.165,- dan terealisasi Rp. 7.992.557.474,- atau sebesar 94.03%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.499.514.165	7.992.557.474
	JUMLAH	8.499.514.165	7.992.557.474

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.499.514.165 \times 211,2) - 7.992.557.474}{(8.499.514.165 \times 211,2)} \times 100\%$$

Efisiensi = 55,48%

Tabel 3.1.12
Efisiensi Sasaran Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
211,2%	94,03%	55,48%

2. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.499.514.165 \times 98,66) - 7.992.557.474}{(8.499.514.165 \times 98,66)} \times 100\%$$

Efisiensi = 4,69%

Tabel 3.1.12
Efisiensi Sasaran Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
98,66%	94,03%	4,69%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi

Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	menit	15	15	15	15	15	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	menit	15	15	100%	15	100%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanahumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	menit	15	15	15	15	15

a. Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 menit adalah persentase kejadian, laporan, atau pengaduan yang ditangani oleh petugas/OPD terkait dalam waktu paling lambat 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi atau tindakan awal dilakukan, sebagai indikator kecepatan dan kesiapsiagaan pelayanan. Untuk memperoleh Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 menit dengan rumus sebagai berikut :


Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 menit =	$\frac{\text{Jumlah seluruh waktu tanggap / Jumlah kejadian}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$
--	--

Dengan di bangun Pos Sektor Damkar di setiap Kecamatan tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan terkait aduan penyelamatan evakuasi dan pemadam kebakaran di antaranya jenis ular, sapi masuk ke dalam sumur, kucing, melepas cincin, pencarian korban tenggelam serta korban kebakaran.

Pada tahun 2025 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota. Dilihat dari jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran sebanyak 602 kejadian dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 9.030 menit / 602 kejadian. Sedangkan sesuai dengan waktu tanggap respon time pemadam kebakaran seluruh kejadian sebanyak 1.395 menit / 93 kejadian sehingga hasil respon terdapat 15 menit / kejadian.

Grafik 3.1.2

Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada Tahun 2025, tingkat waktu tanggap (response time) tercatat sebesar 15 menit. Capaian ini menunjukkan hasil yang sama apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, yang masing-masing juga mencatat waktu tanggap rata-rata sebesar 15 menit.

Konsistensi capaian tersebut mencerminkan kinerja layanan yang terjaga secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme penanganan respons layanan telah berjalan secara stabil.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang menetapkan tingkat waktu tanggap (response time) sebesar 15 menit, capaian kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target tersebut. Realisasi

waktu tanggap yang tercapai sebesar 15 menit menunjukkan bahwa indikator kinerja ini telah mencapai tingkat pencapaian sebesar 100 persen.

Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pelayanan dan mekanisme respons yang telah dibangun serta diimplementasikan secara konsisten. Terpenuhinya target Renstra lebih awal memberikan gambaran bahwa kinerja layanan telah berada pada tingkat yang diharapkan, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan konsistensi kinerja dan mendorong peningkatan kualitas layanan ke depan agar tetap adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Pada Tahun 2025, tingkat waktu tanggap (response time) di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 15 menit. Capaian ini menunjukkan kesetaraan kinerja apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain di wilayah Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarbaru pada tahun yang sama juga mencatat tingkat waktu tanggap sebesar 15 menit.

Kesamaan capaian tersebut menggambarkan bahwa standar pelayanan dan mekanisme respons yang diterapkan di Kabupaten Tanah Laut telah sejalan dengan daerah lain. Kondisi ini menunjukkan adanya keseragaman penerapan standar pelayanan, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan konsistensi kinerja dan melakukan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran "Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi", Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan Peningkatan Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okto	Nov	Dese	
1.	Waktu Tanggap (respom) time penanganan kebakaran	4 keg	7 keg	5 keg	4 keg	6 keg	7 keg	9 keg	15 keg	14 keg	11 keg	4 keg	11 keg	90
2.	Layanan Pemadaman, pelayanan dan evakuasi	29 keg	24 keg	27 keg	27 keg	30 keg	21 keg	47 keg	108 keg	94 keg	74 keg	90 keg	67 keg	638

a. Peningkatan Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran

1. Peningkatan kesiapsiagaan SDM Damkar

- a) Pelaksanaan kesiapsiagaan aparatur dan pemadam kebakaran dan penyelamatan

Pelaksanaan kesiapsiagaan aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan respon cepat dan efektif dalam menangani kebakaran atau situasi kedaruratan lainnya. Kesiapsiagaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan sumber daya manusia (SDM), peralatan, sarana dan prasarana, hingga koordinasi antar lembaga. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian, menyelamatkan nyawa, dan mengendalikan kebakaran atau bencana secepat mungkin.

Adapun pelaksanaan kesiapsiagaan aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan meliputi:

- Kegiatan pemberdayaan satuan linmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Kegiatan lomba ketangkasan kebakaran antar relawan damkar

- b) Pelaksanaan pelatihan SDM damkar

Pelaksanaan Pelatihan SDM Damkar meliputi pembekalan / pelatihan dasar pemadam kebakaran yang komprehensif, pengetahuan sesuai standar sertifikasi. Untuk tahun 2025 tidak ada pelaksanaan pendidikan SDM Damkar karena anggaran tidak tersedia maupun anggaran yang sudah ada dianggarkan Provinsi Kalimantan Selatan.

Namun di tahun 2025 ini Bidang Damkar telah melaksanakan Lomba ketangkasan Pemadaman dan Penyelamatan yang diikuti oleh para Relawan Damkar se-Kabupaten Tanah Laut bertempat di Tamah Terbuka Hijau Kijang Mas Pelaihari.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

a) Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Pelaksanaan sosialisasi merupakan strategi krusial untuk membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kapasitas warga, dan mengurangi risiko kebakaran di pemukiman maupun lahan

b) Pelaksanaan pembinaan relawan pemadam kebakaran (redkar)

Pelaksanaan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan permukiman. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi Redkar dalam mendukung tugas pemadam kebakaran, khususnya pada tahap awal kejadian kebakaran sebelum penanganan lebih lanjut oleh petugas pemadam kebakaran.

Kegiatan pembinaan Redkar meliputi sosialisasi pencegahan kebakaran, pelatihan dasar pemadaman, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, serta simulasi penanganan kebakaran. Pembinaan dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta melibatkan instruktur dari dinas pemadam kebakaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan Redkar mampu bertindak cepat, tepat, dan aman dalam menghadapi potensi kejadian kebakaran di wilayah masing-masing.

Untuk tahun 2025 ini Bidang Damkar telah melaksanakan Lomba ketangkasan Pemadaman dan Penyelamatan yang diikuti oleh para Relawan Damkar se-Kabupaten Tanah Laut bertempat di Tamah Terbuka Hijau Kijang Mas Pelaihari



Secara umum, pelaksanaan pembinaan Redkar berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas relawan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana pendukung dan variasi tingkat pemahaman relawan. Ke depan, pembinaan akan terus ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan, penguatan koordinasi, serta pemenuhan sarana

pendukung guna mewujudkan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif dan partisipatif.

3. Peningkatan kualitas sarpras pemadam kebakaran dan penyelamatan

a) Penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan

Penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan tulang punggung operasional dalam menanggulangi bahaya api dan keadaan darurat lainnya serta merawat fasilitas sarana dan prasarana dan peningkatan efisiensi respon, evakuasi dan penyelamatan di setiap pos sektor damkar.





b) Penyediaan pos pemadam kebakaran






Penyediaan pos pemadam kebakaran dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon penanganan kejadian kebakaran di wilayah kabupaten. Keberadaan pos pemadam kebakaran bertujuan untuk mendekatkan layanan pemadaman kepada masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan, serta meminimalkan risiko dan dampak kerugian akibat kebakaran.

Pelaksanaan kegiatan penyediaan pos pemadam kebakaran meliputi penentuan lokasi strategis, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penempatan personel sesuai dengan kebutuhan wilayah. Pos pemadam kebakaran berfungsi sebagai pusat koordinasi awal penanganan kebakaran dan keadaan darurat lainnya, sehingga dapat mempercepat waktu tanggap (*response time*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk bangunan Pos Sektor Damkar dari tahun 2023 sampai dengan 2025 ini berjumlah 11 Unit Pos Sektor Damkar meliputi Pos Sektor Bati-Bati, Pos Sektor Panyipatan, Pos Sektor Kurau, Pos Sektor Jorong, Pos Sektor Takisung, Pos Sektor Bumi Makmur, Pos Sektor Bajuin, Pos Induk Pelaihari, Pos Sektor Kintap, Pos Sektor Tambang Ulang, Pos Sektor Batu Ampar, sebagai berikut:

Tabel.3.2.1
10 (sepuluh) Pos Sektor Kecamatan Yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Damkar

No	Pos Sektor	Keterangan
1.	Pos Sektor Bati-Bati	
2.	Pos Sektor Panyipatan	
3.	Pos Sektor Kurau	
4.	Pos Sektor Jorong	

5.	Pos Sektor Takisung	
6.	Pos Sektor Bumi Makmur	
7.	Pos Sektor Bajuin	
8.	Pos Induk Pelaihari	
10.	Pos Sektor Kintap	

11.	Pos Sektor Tambang Ulang	
12.	Pos Sektor Batu Ampar	

Sumber : Bidang Damkar

4. Faktor Pendorong / Keberhasilan

- 1) Peningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan alat proteksi dini, perawatan rutin instalasi listrik dan mesin, kepatuhan terhadap standar keselamatan
- 2) Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan
- 3) Berfokus pada upaya peningkatan responsivitas, keamanan dan efisiensi operasional

5. Faktor Penghambat / Kegagalan

- 1) Keterbatasan jumlah SDM Damkar yang memenuhi sertifikasi
- 2) Kondisi alat yang tidak layak
- 3) Minimnya infrastruktur pendukung

6. Alternatif Solusi / Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

- 1) Preventif mencakup edukasi, inspeksi bangunan, manajemen bahan mudah terbakar
- 2) Kuratif mencakup penyusunan jalur evakuasi, simulasi darurat serta peningkatan sarana dan prasarana damkar

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi di dukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 48 ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp. 5.186.717.896,53 dan terealisasi Rp. 4.698.623.177,00 atau sebesar 90,59%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.186.717.896,53	4.698.623.177,00
	JUMLAH	5.186.717.896,53	4.698.623.177,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(5.186.717.896,53 \times 100\%) - 4.698.623.177,00}{(5.186.717.896,53 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 9,41\%$$

Tabel 3.1.12
Efisiensi Sasaran Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	90,59%	9,41%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 didukung dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 26.374.819.095,24.

Realisasi belanja sampai akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp. 22.247.651.262,00 atau 84,36% dari total anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan penyerapan anggaran.

Selisih antara anggaran dan realisasi belanja menghasilkan **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 4.127.167.833,24**, yang terutama disebabkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian jadwal kegiatan serta optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil.

Secara keseluruhan, pengelolaan dan realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	25%	52,8%	1	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.853.466.95 4,49	3.723.707.34 1,00	96,63
		2	Persentase penurunan pelanggaran K3	6	5,92%					
2	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	1	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit	15 menit		Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.186.717.89 6,53	4.698.623.17 7,00	90,59

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	26.374.819.095,24	22.249.727.062,00	84,35	23.556.335.923,81
5.1	BELANJA OPERASI	22.606.915.094,09	18.567.662.593,00	82,13	17.670.867.798,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.048.089.882,00	8.101.156.961,00	73,32	6.719.953.053,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.795.427.562,00	4.168.071.753,00	71,92	3.373.963.884,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.493.271.844,00	2.814.099.547,00	80,55	2.237.542.991,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	529.000.000,00	323.779.082,00	61,20	273.688.404,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	210.000.000,00	171.660.000,00	81,74	182.005.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	182.544.000,00	45.700.000,00	25,03	23.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	153.160.000,00	80.108.332,00	52,30	52.260.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	276.240.000,00	193.270.875,00	69,96	149.185.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	586.300.000,00	293.793.496,00	50,10	242.633.054,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.840.000,00	43.818,00	1,54	30.315,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.400.000,00	222.024.836,00	73,66	194.521.513,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.400.000,00	5.897.952,00	56,71	4.614.327,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.500.000,00	17.693.815,00	62,08	13.843.080,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.771.718,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.252.662.320,00	3.933.085.208,00	74,87	3.345.989.169,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.309.600.000,00	3.269.599.611,00	75,86	2.700.409.947,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	943.062.320,00	663.485.597,00	70,35	645.579.222,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.558.825.212,09	10.466.505.632,00	90,54	10.950.914.745,00
5.1.02.01	Belanja Barang	974.528.690,09	773.894.593,00	79,41	739.583.915,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	974.528.690,09	773.894.593,00	79,41	739.583.915,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.244.062.022,00	7.431.730.077,00	90,14	8.019.917.332,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.892.045.500,00	7.204.119.701,00	91,28	7.644.779.575,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	294.806.436,00	198.695.376,00	67,39	187.395.730,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.995.086,00	3.700.000,00	11,93	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.440.000,00	22.440.000,00	95,73	187.742.027,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.136.537.500,00	1.060.452.150,00	93,30	555.302.569,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.136.537.500,00	1.060.452.150,00	93,30	555.302.569,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.184.197.000,00	1.180.928.812,00	99,72	1.636.110.929,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.184.197.000,00	1.180.928.812,00	99,72	1.636.110.929,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.606.915.094,09	18.567.662.593,00	82,13	17.670.867.798,00
5.2	BELANJA MODAL	3.767.904.001,15	3.682.064.469,00	97,72	5.885.468.125,81
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.074.532.776,33	2.034.063.747,00	98,04	5.108.050.400,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	118.013.401,80	117.613.380,00	99,66	357.685.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	118.013.401,80	117.613.380,00	99,66	357.685.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.112.401.873,50	1.084.084.500,00	97,45	3.752.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.112.401.873,50	1.084.084.500,00	97,45	3.752.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.524.512,28	16.466.850,00	99,65	56.700.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	16.524.512,28	16.466.850,00	99,65	56.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	705.863.747,62	697.806.055,00	98,85	648.256.400,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.380.195,94	38.447.400,00	97,63	75.690.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	666.483.551,68	659.358.655,00	98,93	572.566.400,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.842.420,50	14.450.000,00	97,35	16.425.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	14.842.420,50	14.450.000,00	97,35	16.425.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	85.590.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	85.590.000,00

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.738.599,63	28.569.222,00	90,01	66.970.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.054.595,00	15.350.000,00	90,00	50.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.684.004,63	13.219.222,00	90,02	16.370.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	75.148.221,00	75.073.740,00	99,90	91.040.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	75.148.221,00	75.073.740,00	99,90	91.040.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	33.384.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	33.384.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	395.589.414,60	383.485.392,00	96,94	777.417.725,81
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	395.589.414,60	383.485.392,00	96,94	777.417.725,81
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	395.589.414,60	383.485.392,00	96,94	777.417.725,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	97,43	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	97,43	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	97,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.767.904.001,15	3.682.064.469,00	97,72	5.885.468.125,81
	JUMLAH BELANJA	26.374.819.095,24	22.249.727.062,00	84,35	23.556.335.923,81
	SURPLUS/DEFISIT	(26.374.819.095,24)	(22.249.727.062,00)	84,36	(23.556.335.923,81)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%Kenai kan Penurunan
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	26.374.819.095,24	22.249.727.062,00	23.556.335.923,81	(5,55)
5.1	BELANJA OPERASI	22.606.915.094,09	18.567.662.593,00	17.670.867.798,00	5,08
5.1.01	Belanja Pegawai	11.048.089.882,00	8.101.156.961,00	6.719.953.053,00	20,55
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.795.427.562,00	4.168.071.753,00	3.373.963.884,00	23,54
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.493.271.844,00	2.814.099.547,00	2.237.542.991,00	25,78
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	529.000.000,00	323.779.082,00	273.688.404,00	18,30
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	210.000.000,00	171.660.000,00	182.005.000,00	(5,68)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	182.544.000,00	45.700.000,00	23.640.000,00	93,32
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	153.160.000,00	80.108.332,00	52.260.000,00	53,28
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	276.240.000,00	193.270.875,00	149.185.200,00	29,55
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	586.300.000,00	293.793.496,00	242.633.054,00	21,08
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.840.000,00	43.818,00	30.315,00	44,55
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.400.000,00	222.024.836,00	194.521.513,00	14,14
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.400.000,00	5.897.952,00	4.614.327,00	27,83
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.500.000,00	17.693.815,00	13.843.080,00	27,82
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.771.718,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.252.662.320,00	3.933.085.208,00	3.345.989.169,00	17,55
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.309.600.000,00	3.269.599.611,00	2.700.409.947,00	21,08
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	943.062.320,00	663.485.597,00	645.579.222,00	2,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.558.825.212,09	10.466.505.632,00	10.950.914.745,00	(4,42)
5.1.02.01	Belanja Barang	974.528.690,09	773.894.593,00	739.583.915,00	4,64
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	974.528.690,09	773.894.593,00	739.583.915,00	4,64
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.244.062.022,00	7.431.730.077,00	8.019.917.332,00	(7,33)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.892.045.500,00	7.204.119.701,00	7.644.779.575,00	(5,77)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	294.806.436,00	198.695.376,00	187.395.730,00	6,03
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.995.086,00	3.700.000,00	0,00	100
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	100
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.440.000,00	22.440.000,00	187.742.027,00	(88,05)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.136.537.500,00	1.060.452.150,00	555.302.569,00	91,05
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.136.537.500,00	1.060.452.150,00	555.302.569,00	91,05

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.184.197.000,00	1.180.928.812,00	1.636.110.929,00	(27,82)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.184.197.000,00	1.180.928.812,00	1.636.110.929,00	(27,82)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.606.915.094,09	18.567.662.593,00	17.670.867.798,00	5,08
5.2	BELANJA MODAL	3.767.904.001,15	3.682.064.469,00	5.885.468.125,81	(37,44)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.074.532.776,33	2.034.063.747,00	5.108.050.400,00	(60,18)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	118.013.401,80	117.613.380,00	357.685.000,00	(67,11)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	118.013.401,80	117.613.380,00	357.685.000,00	(67,11)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.112.401.873,50	1.084.084.500,00	3.752.000.000,00	(71,11)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.112.401.873,50	1.084.084.500,00	3.752.000.000,00	(71,11)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.524.512,28	16.466.850,00	56.700.000,00	(70,95)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	16.524.512,28	16.466.850,00	56.700.000,00	(70,95)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	705.863.747,62	697.806.055,00	648.256.400,00	7,64
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.380.195,94	38.447.400,00	75.690.000,00	(49,20)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	666.483.551,68	659.358.655,00	572.566.400,00	15,13
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.842.420,50	14.450.000,00	16.425.000,00	(12,02)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	14.842.420,50	14.450.000,00	16.425.000,00	(12,02)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	85.590.000,00	(100)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	85.590.000,00	(100)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.738.599,63	28.569.222,00	66.970.000,00	(57,34)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.054.595,00	15.350.000,00	50.600.000,00	(69,66)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.684.004,63	13.219.222,00	16.370.000,00	(19,25)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	75.148.221,00	75.073.740,00	91.040.000,00	(17,53)
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	75.148.221,00	75.073.740,00	91.040.000,00	(17,53)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	33.384.000,00	(100)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	33.384.000,00	(100)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	395.589.414,60	383.485.392,00	777.417.725,81	(50,68)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	395.589.414,60	383.485.392,00	777.417.725,81	(50,68)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	395.589.414,60	383.485.392,00	777.417.725,81	(50,68)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	0,00	100
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	0,00	100
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.297.781.810,22	1.264.515.330,00	0,00	100
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.767.904.001,15	3.682.064.469,00	5.885.468.125,81	(37,44)
	JUMLAH BELANJA	26.374.819.095,24	22.249.727.062,00	23.556.335.923,81	5,55
	SURPLUS/DEFISIT	(26.374.819.095,24)	(22.249.727.062,00)	(23.556.335.923,81)	5,55

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 136,62% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan Diklat yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;
3. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Rutin melaksanakan evaluasi berkala (monev) atas hasil kegiatan
5. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.
6. Memahami dan menerapkan SOP yang berlaku

Pelaihari, 10 Februari 2026
Kepala SKPD,

DANOE SULAIMAN, SH
NIP.19801125 200212 1 003


**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Kepala Satuan				
I.	Meningkatnya Penegakan perda/perkada, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan pelanggaran perda/perkada	25%	52,80%	211,20%
		Persentase penurunan pelanggaran K3	6%	5,92%	98,66%
II.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit	15 menit	100%
2	Sekretaris				
	Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai komponen perencanaan	25,60%	24,60%	96,09%
	Meningkatnya kualitas pengukuran	Nilai komponen pengukuran	23,50%	24,00%	102,13%
	Meningkatnya kualitas pelaporan	Nilai komponen pelaporan	13%	11,85%	91,15%
	Meningkatnya kualitas evaluasi internal	Nilai komponen evaluasi internal	21%	20,00%	95,24%
	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	99,25%	99,25%
3	Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan trantibum	100%	97,08%	98,54%

4	Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat				
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Satlinmas yang bersertifikat	Persentase sumber daya aparatur Satlinmas yang sertifikat	100%	96,91%	98,27%
5	Kabid Pemadam Kebakaran				
	Meningkatnya ketahanan dan keselamatan kebakaran	Persentase pelayanan urusan kebakaran	100%	90,59%	95,30%
6	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah				
	Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	95,82	96,67%
7	Kasubbag Perencanaan				
	Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja dengan Renstra	Persentase keselarasan sasaran Renja dengan Renstra	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	Persentase hasil monev kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

8	Kasubbag Keuangan				
	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah	Persentase dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD	100%	96,00%	98%
9	Kasubbag Umum dan kepegawaian				
	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persentase layanan perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
10	Kepala Seksi Pengamanan				
	Meningkatnya penanganan potensi pencegahan gangguan trantibum	Persentase Penanganan Pencegahan Gangguan trantibum	100%	100%	100%
11	Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan				
	Meningkatnya Penindakan Gangguan Trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang berhasil ditindak	12 laporan	12 laporan	100%
12	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan				
	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani secara tuntas sesuai SOP	100%	92,00%	96%

13	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan				
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap kepatuhan Perda dan Perkada	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan Perda dan Perkada	100%	100%	100%
14	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat				
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia SATLINMAS	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti pelatihan	822 orang	256 orang	31,14%
15	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan				
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP dan Damkar	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti diklat	1 orang	1 orang	100%
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol PP dan Damkar yang dibina dan di awasi	156 orang	124 orang	79,48%
16	Kepala Seksi Kesiapsiagaan				
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Sarpras Damkar dan Penyelamatan yang sesuai standar	100%	100%	100%
17	Kepala Seksi Kedaruratan				
	Meningkatnya Kesiapsiagaan SDM Damkar	Persentase SDM Damkar yang bersertifikat	100%	100%	100%



Kepala Satuan

DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 19801125 201202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN**

JL. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

Website: <http://satpolppdamkar.tanahlautkab.go.id> e-mail:

Satpol.pptalakab@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANOE SULAIMAN, SH

Jabatan : Kepala Satuan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

DANOE SULAIMAN, SH
NIP 19801125 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Penegakkan Perda/Perkada, Ketertarikan, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	6 %
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	25 %
2	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	15 Menit

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.186.717.897
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.853.466.954

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT

Kepala Satuan



H. RAHMAT TRIANTO



DANOE SULAIMAN, SH
NIP 19801125 200212 1 003



PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, M.M
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : DANOE SULAIMAN,SH
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
SEKRETARIS,

AGUS SETIYO, S.STP, M.M
NIP.19850808 200412 1 001

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan		
	1	Nilai Komponen Perencanaan	% 25,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran		
	1	Nilai Komponen Pengukuran	% 23,5
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan		
	1	Nilai Komponen Pelaporan	% 13
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal		
	1	Nilai Komponen Evaluasi Internal	% 21
5.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	% 100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	17.334.634.244
1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.635.353
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.368
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.635.985
1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.052.408.506
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.048.089.882
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.318.624
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.230.200
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.986.878
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	120.039.608
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	11.988.956
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.304.620
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan bahan material	17.975.137
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	428.935.000
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.783.608
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	28.783.608

1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.473.801.522
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	248.400.000
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.995.086
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.195.406.436
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.154.775.056
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	37.500.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	754.933.920
1.05.01.2.09.0000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.341.136

Pihak Kedua
KEPAL SATUAN,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,



AGUS SETIYO, S.STP, M.M
NIP.19850808 200412 1 001



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : DANOE SULAIMAN,SH
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM,

KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	1	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.237.540.056
1.05.02.2.01 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.237.540.056
1.05.02.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.742.540.600
1.05.03.2.01.02 Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	194.999.456
1.05.02.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	300.000.000

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,


DANOE SULAIMAN, SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM,


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama


Nama : DANOE SULAIMAN,SH
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,


DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT


RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP.19920804 201406 1 001

**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Linmas		
	1	Pesentase Sumber Daya Aparatur Satlinmas yang Sertifikat	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	343.308.508
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	343.308.508
1.05.02.2.01.04 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	114.612.303
1.05.02.2.01.05 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	228.696.206

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,



DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,



RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP.19920804 201406 1 001



**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : DANOE SULAIMAN,SH
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua
KEPAL SATUAN,**


DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
**Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN,**



Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
NIP. 19760622 199803 1 003

PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran		
	1	Persentase pelayanan urusan kebakaran	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.04 Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.186.717.897
1.05.04.2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	5.186.717.897
1.05.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Daerah Kabupaten / Kota	94.398.791
1.05.04.2.01.02 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.268.676.929
1.05.04.2.01.06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.823.642.177

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,


DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN,


Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
NIP. 19760622 199803 1 003



**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASANINOR, S.Sos, M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : **DANOE SULAIMAN,SH**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,**

**DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003**

**Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH,**


**MASANINOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007**

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025


NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada		
	1	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	272.618.390
1.05.02.2.02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	231.358.390
1.05.02.2.02.10 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.627.961
1.05.02.2.02.11 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	143.556.070
1.05.02.2.02.12 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.174.358
1.05.02.2.03 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	41.260.000
1.05.02.2.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	41.260.000

Pihak Kedua
KEPAL SATUAN,


DANOE SULAIMAN,SH
NIP.19801125 200212 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH,


MASANNOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
Jabatan : KASI PENGAMANAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama


Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM,


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama
KASI PENGAMANAN,


RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
NIP.19931225 201708 1 004

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025


NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Potensi Pencegahan Gangguan Trantibum		
1	Persentase Penanganan Pencegahan Gangguan Trantibum	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN


1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.042.540.600
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.042.540.600
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2.742.540.600
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota	300.000.000

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM,


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama
KASI PENGAMANAN,


RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
NIP.19931225 201708 1 004



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHEL H.SIMANJUNTAK, S.STP
Jabatan : KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama


Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN



RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP
NIP.19950808 201708 1 002

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penindakan Gangguan Trantibum		
	1	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang Berhasil Ditindak	Kasus

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	194.999.456
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	194.999.456
1.05.03.2.01.02 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	194.999.456

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM,


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN,


RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP
NIP.19950808 201708 1 002



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIYANTO PURWOHADI, SH
Jabatan : KASI KESIAP SIAGAAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN,

Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
NIP.19760622 199803 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama
KASI KESIAPSIAGAAN,

SUPRIYANTO PURWOHADI, SH
NIP.19750909 200604 1 016

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran		
	1	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	%
2.	Meningkatnya Kualitas Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
	1	Persentase Sarpras Damkar dan Penyelamatan yang sesuai standar	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.04 Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.918.040.968
1.05.04.2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	3.918.040.968
1.05.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Daerah Kabupaten / Kota	94.398.791
1.05.04.2.01.06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.823.642.177

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN,

Ir. TOTOM WAMUYUDI, SST, M.T
NIP.19760622 199803 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASI KESIAPSIAGAAN,

SUPRIYANTO PURWOHADI, SH
NIP.19750909 200604 1 016



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRULLAH, S.Pd, M.M
Jabatan : KASI KEDARURATAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
NIP. 19760622 199803 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama,
KASI KEDARURATAN

AMRULLAH, S.Pd, M.M
NIP.19810531 200312 1 002

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan SDM Damkar		
	1 Persentase SDM Damkar yang Bersertifikat	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.04	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.268.676.929
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.268.676.929
1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.268.676.929

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Ir. TOTOM WAHYUDI, S.ST, M.T
NIP. 19760622 199803 1 003

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama,
KASI KEDARURATAN

AMRULLAH, S.Pd, M.M
NIP.19810531 200312 1 002



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SEPTIADI, SH
Jabatan : KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MASANINOR, S.Sos, M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

MUHAMMAD SEPTIADI, SH
NIP.19870901 201502 1 001

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada		
	1	Persentase Penanganan atas Pelanggaran Perda / Perkada yang tangangani secara tuntas sesuai SOP	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.556.070
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	143.556.070
1.05.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	143.556.070

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH,

MASANINOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN,

MUHAMMAD SEPTIADI, SH
NIP.19870901 201502 1 001



PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMANSYAH, S.Sos
Jabatan : KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MASANINOR, S.Sos, M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

RUSMANSYAH, S.Sos
NIP.19691020 199303 1 005

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kepatuhan Perda dan Perkada		
	1	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Kepatuhan Perda dan Perkada	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	129.062.320
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	87.802.320
1.05.02.2.02.10 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.627.961
1.05.02.2.02.12 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.174.358
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	41.260.000
1.05.02.2.03.01 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	41.260.000

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos, M.M
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

RUSMANSYAH, S.Sos
NIP.19691020 199303 1 005



PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD SYAHRUJI, SE
Jabatan : KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19920804 201406 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

AKHMAD SYAHRUJI, SE
NIP.19731118 200604 1 009

PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia SATLINMAS		
1	Jumlah Anggota SATLINMAS yang mengikuti Pelatihan	Orang	822

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN


1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	114.612.303
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	114.612.303
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	114.612.303

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19920804 201406 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT



AKHMAD SYAHRUI, SE
NIP.19731118 200604 1 009



PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA SYAHRIAN, SE
Jabatan : KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19920804 201406 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


REZA SYAHRIAN, SE
NIP.19820503 201001 1 001

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Satpol PP dan Damkar		
1	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Diklat	Orang	2
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan		
1	Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar yang di Bina dan Diawasi	Orang	156

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	228.696.206
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	228.696.206
1.05.02.2.01.05 Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	228.696.206

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



RIDHO KARIM AMRULLAH, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19920804 201406 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,



REZA SYAHRAN, SE
NIP.19820503 201001 1 001



PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LASTUTI, SP
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS,

AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN,

LASTUTI, SP
NIP. 19741013 199603 2 002

PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah		
	1	Persentase dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	%
2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
	1	Persentase layanan administrasi keuangan PD	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	11.052.408.506
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.052.408.506
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.048.089.882
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.318.624

Pihak Kedua
SEKRETARIS,



AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN,



LASTUTI, SP
NIP. 19741013 199603 2 002



**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAISHA DEWINA SARI, S.IP, M.I.P.
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS

AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

RAISHA DEWINA SARI, S.IP, M.I.P.
NIP.19930814 201507 2 001

**PRERANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah		
	1	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	%
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah		
	1	Persentase aset dalam kondisi baik	%
3.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran		
	1	Persentase layanan perkantoran sesuai SOP	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.271.590.385
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.230.200
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.986.878
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	120.039.608
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	11.988.956
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.304.620
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan bahan material	17.975.137
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	428.935.000
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.783.608
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	28.783.608
1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.473.801.522
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	248.400.000
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.995.086
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.195.406.436
1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.154.775.056
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	37.500.000
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	754.933.920
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22.000.000
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.341.136

Pihak Kedua
SEKRETARIS



AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN KEPEWAIAN



RAISHA DEWINA SARI, S.IP, M.I.P.
NIP.19930814 201507 2 001



**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN**

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS SETIYO, S.STP, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS,

AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025

Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN,

HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP
NIP.19780905 200801 2 030

**PRERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBDP TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen		
	1	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	%
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja dengan Renstra		
	1	Persentase keselarasan sasaran Renja dengan Renstra	%
3.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah		
	1	Persentase hasil monev kinerja yang ditindaklanjuti	%
4.	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP		
	1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.635.353
1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.635.353
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.368
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.635.985

Pihak Kedua
SEKRETARIS,



AGUS SETIYO, S.STP, M.M.
NIP.19850808 200412 1 001

Tanah Laut, 02 September 2025
Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN,



HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP
NIP.19780905 200801 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

JL. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 - 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemdam Kebakaran,





MUH. KUSRI, SP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690315 199803 1 012

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2025**

Kabupaten	:	Tanah Laut
Nama SKPD	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tugas	:	Memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah dan melaksanakan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; d. Pelaksanaan administrasi dinas; e. Pembinaan UPT; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Terwujudnya Tanah Laut Aman	1	Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1	Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\text{Pelanggaran perda/ perkada tahun (n)} - \text{pelanggaran perda / perkada tahun (n-1)}}{\text{pelanggaran perda / perkada tahun (n-1)}} \times 100\%$ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	$\frac{\text{Pelanggaran K3 tahun (n)} - \text{pelanggaran K3 tahun (n-1)}}{\text{pelanggaran K3 tahun (n-1)}} \times 100\%$ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	1	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	Jumlah seluruh waktu tanggap/ jumlah kejadian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


Kepala Satuan,

DANOE SULAIMAN, SH
 Pembina Tingkat I / (IV/b)
 NIP. 19801125 200212 1 003

RENCANA AKSI
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Sumber Anggaran
											Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)	%		100										
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	-		0%		0%		0%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		5	4.999.776	1.249.944,00		1.249.944,00		1.249.944,00		1.249.944,00		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	4.544.972	1.136.243,00		1.136.243,00		1.136.243,00		1.136.243,00		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	1	-		0%		0%		0%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	8.845.497.882	2.211.374.472,00		2.211.374.470,00		2.211.374.470,00		2.211.374.470,00		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.973.280	1.243.320,00		1.243.320,00		1.243.320,00		1.243.320,00		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		1	-		0%		0%		0%			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	206	156.925.013	39.231.254,00		39.231.253,00		39.231.253,00		39.231.253,00		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	15.000.000	3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		

Meningkatnya Penegakkan Perda/Perkada, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada	%	100	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	%	100										
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	%	100		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketertiban dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	1	1	-		0%		0%		0%		
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	147.000.000	36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00		36.750.000,00	
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	196.472.538	49.118.136,00		49.118.134,00		49.118.134,00		49.118.134,00	
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	157	250.695.243	62.673.813,00		62.673.810,00		62.673.810,00		62.673.810,00	
					Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	4	2.256.300.000	564.075.000,00		564.075.000,00		564.075.000,00		564.075.000,00	

					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	48	194.999.456	48.749.864,00	48.749.864,00	48.749.864,00	48.749.864,00						
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penurunan pelanggaran PERDA	1	1	-		0%	0%	0%						
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	3	20.008.604	5.002.151,00	5.002.151,00	5.002.151,00	5.002.151,00						
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	153.783.793	38.445.949,00	38.445.948,00	38.445.948,00	38.445.948,00						
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	89.999.542	22.499.887,00	22.499.885,00	22.499.885,00	22.499.885,00						
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan	Orang	1	-		0%	0%	0%						
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	85.732.011	21.433.005,00	21.433.002,00	21.433.002,00	21.433.002,00						

Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	Menit	15	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran (%)	%	100											
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1	1				0%		0%		0%			
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	11	89.457.500	22.364.375,00		22.364.375,00		22.364.375,00		22.364.375,00			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	1.309.979.179	327.494.797,00		327.494.794,00		327.494.794,00		327.494.794,00			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertkalt	Unit	6	3.748.184.525	937.046.132,00		937.046.131,00		937.046.131,00		937.046.131,00			

KEPALA SATUAN,

 MUH. KUSRI, SP
 NIP. 19690315 199803 1 012



Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman
 Persentase Penurunan Tingkat Gangguan
 Ketertaman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Penegakkan Perda/Perkada,
 Ketertaman, Ketertiban Umum dan
 Perlindungan Masyarakat
 IK: Persentase Penurunan Pelanggaran
 Perda/Perkada
 IK: Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Meningkatnya Pelayanan Pemadaman
 Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi
 IK:
 Waktu tanggap (response time)
 penanganan kebakaran

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
 Perda dan Perkada
 IK: Persentase Penegakkan Perda dan Perkada

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
 dan Linmas
 IK: Persentase Sumber Daya Aparatur dan
 Linmas yang bersertifikasi

Meningkatnya ketertaman dan
 ketertiban umum
 IK: Persentase Penyelasaan
 Gangguan Trantibum

Meningkatnya ketahanan
 dan keselamatan kebakaran
 (sasaran Program sesuai
 dengan Pokfn)
 IK: Persentase pelayanan
 urusan kebakaran

Meningkatnya pemahaman
 masyarakat terhadap kepatuhan
 perda dan perkada
 IK: Persentase pemahaman
 masyarakat terhadap kepatuhan
 perda dan perkada

Meningkatnya Penanganan
 Atas Pelanggaran Perda dan
 Perkada
 IK: Persentase Penanganan
 atas Pelanggaran Perda/
 Perkada yang ditangani
 Secara Tuntas Sesuai SOP

Meningkatnya Kapasitas Sumber
 Daya Manusia
 Anggota Satpol PP
 dan Damkar
 IK: Persentase
 Sumber Daya
 Manusia yang
 mengikuti diklat

Meningkatnya Kapasitas Sumber
 Daya Manusia
 Satlinmas
 IK: Jumlah Anggota
 Satlinmas yang
 mengikuti pelatihan

Meningkatnya Penanganan
 Potensi Pencegahan
 Gangguan Trantibum
 IK: Persentase Penanganan
 Pencegahan Gangguan
 Trantibum

Meningkatnya penindakan atas
 gangguan Trantibum
 IK: Persentase kasus gangguan
 Trantibum yang berhasil
 ditindak

Meningkatnya kerjasama/Koordinasi
 dengan TNI, POLRI, dan
 stakeholder lainnya terkait
 gangguan Trantibum
 IK: Jumlah kerjasama yang
 dilaksanakan
 (CROSSCUTTING TNI &
 POLRI)

Meningkatnya Kesiapsiagaan SDM Damkar
 IK: Persentase SDM Damkar
 yang Bersertifikat

Meningkatnya pemberdayaan
 masyarakat dalam pencegahan dan
 penanggulangan kebakaran
 IK: Persentase Pemberdayaan
 masyarakat terhadap pencegahan
 dan penanggulangan kebakaran

Meningkatnya Kualitas Sarpras
 Pemadam Kebakaran dan
 penyelamatan
 IK: Persentase Sarpras damkar
 dan penyelamatan yang sesuai
 standar

Terlaksananya pembinaan dan
 pengawasan kepatuhan
 Pelaksanaan Perda dan
 Perkada
 IK: Jumlah pembinaan
 dan pengawasan
 kepatuhan Pelaksanaan
 Perda dan Perkada

Terlaksananya penanganan
 kasus pelanggaran Perda dan
 Perkada
 IK: Jumlah Penyelidikan
 yang dilaksanakan
 Jumlah penyelidikan yang
 dilaksanakan

Terlaksananya pendidikan dan
 pelatihan
 IK: Jumlah
 pendidikan
 pelatihan yang
 dilaksanakan

Terlaksananya Monev Kegiatan
 Anggota Satlinmas
 IK: Jumlah
 Monitoring dan
 evaluasi kegiatan
 satlinmas dalam
 rangka
 perlindungan
 masyarakat

Terlaksananya patroli
 lingkungan
 IK: Jumlah
 pelaksanaan Patroli

Terlaksananya operasi
 penyakit masyarakat
 IK: Jumlah Operasi
 masyarakat yang
 dilaksanakan

Terlaksananya koordinasi dengan
 TNI, POLRI, dan
 stakeholder
 lainnya terkait
 IK: Jumlah
 Pelaksanaan
 koordinasi

Meningkatnya Kapasitas
 SDM Damkar
 IK: Persentase SDM
 Damkar yang mengikuti
 Diklat

Meningkatnya pengetahuan
 masyarakat dalam pencegahan
 dan penanggulangan
 kebakaran
 IK: Persentase pemahaman
 masyarakat terhadap
 pencegahan dan
 penanggulangan kebakaran

Tersedianya Prasarana
 Pemadam
 Kebakaran dan
 Penyelamatan
 IK: Jumlah
 Prasarana yang
 memenuhi standar

Terlaksananya peningkatan kapasitas
 PPNS
 IK: Jumlah PPNS yang
 bersertifikat

Terlaksananya penanganan atas
 Pelanggaran Perda dan
 Perkada
 IK: Jumlah
 Penanganan atas
 Pelanggaran Perda dan
 Perkada

Terlaksananya pendidikan dan
 pelatihan Satlinmas
 IK: Jumlah pendidikan
 pelatihan yang
 dilaksanakan

Terlaksananya pengamanan aset
 Daerah
 IK: Jumlah
 Pengamanan aset
 daerah

Terlaksananya pengawasan
 pejabat/ Tamu Daerah,
 pejabat Negara
 IK: Jumlah Pelaksanaan
 pengawasan pejabat/
 Tamu Daerah, pejabat
 Negara

Terlaksananya penertiban
 gangguan Ketertaman
 dan Ketertiban umum
 IK: Jumlah penertiban
 yang dilaksanakan

Terlaksananya kesiapsiagaan aparat
 pemadam kebakaran dan
 penyelamatan
 IK: Persentase aparat
 yang siap pakai dan efektif

Terlaksananya Pembinaan REDKAR
 yang
 dibina
 IK: Jumlah REDKAR yang
 dibina

Tersedianya pos
 Damkar 11
 Kecamatan
 IK: Jumlah Pos
 Damkar yang
 memenuhi standar

Terlaksananya kerjasama
 penegakkan Perda dan Perkada
 dengan lembaga terkait
 IK: Jumlah kerjasama
 yang dilaksanakan

Terlaksananya pelatihan
 SDM Damkar
 IK: Persentase SDM
 Damkar yang dilatih

Terlaksananya Sosialisasi
 pencegahan dan
 penanggulangan
 kebakaran
 IK: Jumlah pelaksanaan
 kegiatan Sosialisasi

MATRIKS CASCADING KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2025-2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman	Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kab / Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kab / kota	Kabid Trantibum
			Persentase Penurunan Pelanggaran K3			Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	
						Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab / kota	
						Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kabid SDA
						Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	
						Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Kabid Penegakan Perda

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	
						Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab / Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan	
						Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Urusan Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab / Kota	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabid Damkar
						Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	
						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab / Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab / Kota setiap tahunnya	
						Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kab / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kab / Kota	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris
						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
						Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	

TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PENANGGUNG JAWAB
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
						Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	



Kepala Satuan,

MUH. KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspektortanahlaut@gmail.com
Laman <https://Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/245/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
di

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD Tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja Tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/309/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2	A	> 80 – 90	<p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.</p>
3	BB	> 70 – 80	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.</p>
4	B	> 60 – 70	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.</p>
5	CC	> 50 – 60	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
6	C	> 30-50	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
7	D	>0 – 30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 80,45 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”.

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	11,85
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		79,10	80,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai.

Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan Perjanjian Kinerja (PK), namun, dasar atau alasan perubahan target tersebut belum dituangkan secara jelas dalam Renja, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan masih perlu diperhatikan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,85** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah
- 2) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- 3) Dalam laporan kinerja belum menyajikan analisis benchmarking, yakni perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional, maupun daerah lain

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja Tahun 2025 dan renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.
- c. Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
- d. Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, setiap perubahan target indikator kinerja dituangkan secara jelas dalam Renja dengan mencantumkan dasar atau alasan perubahan.
- e. Agar dalam penyusunan laporan kinerja berikutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD (baik target tahun berjalan maupun target akhir periode), sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah dapat terlihat dengan lebih jelas.
- f. Dalam Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- g. Agar kedepannya laporan kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja telah mempedomani Laporan Kinerja tahun sebelumnya (Renstra, Renja, Laporan Kinerja Tahun 2023, Pohon Kinerja, Lapkin TW.I) dan hasil rapat triwulan I Tahun 2024
2. Telah menyelaraskan Renstra Tahun 2024-2026 dengan Renja 2025
3. Perubahan Anggaran dibahas dalam rapat monev triwulan I Tahun 2024
4. Dalam membuat Renja Perubahan mengacu pada laporan kinerja triwulan I dan analisis laporan Pengukuran Kinerja
5. Laporan kinerja (monev per triwulan) yang disusun telah digunakan berdasarkan anggaran
6. Laporan kinerja yang disusun telah digunakan berdasarkan perencanaan dan rencana aksi
7. Telah menyusun rencana aksi berdasarkan laporan kinerja, monev dan pengukuran kinerja serta menindaklanjuti laporan hasil evaluasi internal Tahun 2024, menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan Tahun 2024

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	SATPOLPP DAN DAMKAR	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,00
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,85
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				80,45
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PELAIHARI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	67%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	88 (BB)
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pelaihari	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	83

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat		
	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	%	2,34
	2. Persentase Penurunan Pelanggaran K3	%	54,54
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan		

	Penyelamatan Evakuasi		
	1. Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	menit	15
3.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel		
	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	83

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009